



**ANALISIS KESESUAIAN FATWA DSN-MUI NO. 77/DSN-MUI/V/2010
TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH CICIL EMAS**

Ginan Wibawa¹
Alda Rifada Rizqi²
Diar Faroha³
Rianti Oktaviani⁴

ABSTRACT

Seeing current developments, gold ownership financing is increasingly in demand by the public with payments in installments. Therefore, sharia financial institutions are starting to launch gold murabahah financing products in the form of non-cash buying and selling. At first glance there is no problem with buying and selling gold without cash, but this practice actually contradicts the hadith of the Prophet Muhammad SAW. and received opposition from various opinions of the majority of fuqaha and other contemporary scholars. This research is normative legal research using a descriptive analytical approach which is used to describe the legal arguments raised by DSN-MUI in DSN-MUI fatwa Number. 77/DSN-MUI/V/2010 concerning non-cash buying and selling of gold. The research results show that the practice of financing gold installments is not permitted using the installment system. This is because gold and money are ribawi objects which are one 'illat and both are a medium of exchange (muthlak Tsamaniyah). However, in DSN-MUI Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 concerning non-cash buying and selling of gold, it is stated that buying and selling gold in cash is permitted (Mubah, jaiz).

Keyword: *Gold; Buying and Selling Without Cash;, Fatwa of The National Sharia Council-Indonesian Ulema Council.*

¹ Dosen., STAI Yapata Al-Jawami, Indonesia, Ginanwibawa@stai-yapataaljawami.ac.id

² Dosen, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Indonesia, aldarifadar@gmail.com

³ Dosen, STAI Yapata Al-Jawami, Indonesia, Diarfaroha@yahoo.com

⁴ Mahasiswa, STAI Yapata Al-Jawami, Indonesia, Oktavianirianti10@gmail.com

Abstrak

Melihat perkembangan zaman saat ini, pembiayaan kepemilikan emas semakin banyak diminati oleh masyarakat dengan pembayaran dicicil, Oleh karena itu lembaga-lembaga keuangan syariah mulai meluncurkan sebuah produk pembiayaan murabahah emas dalam bentuk jual beli tidak tunai. Sepintas tidak ada masalah dengan jual beli emas secara tidak tunai ini, namun praktik tersebut justru bertolak belakang dengan hadits Nabi Muhammad Saw. dan mendapatkan pertentangan dari berbagai pendapat mayoritas fuqaha dan ulama kontemporer lainnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis yang digunakan untuk menjabarkan argumentasi hukum yang diangkat oleh DSN-MUI dalam fatwa DSN-MUI Nomor. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembiayaan cicil emas tidak diperbolehkan dilakukan dengan sistem cicilan/angsur. Hal ini karena emas maupun uang termasuk benda ribawi yang satu 'illat dan keduanya merupakan alat tukar (muthlak *Tsamaniyah*). Namun pada Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai dinyatakan bahwa jual beli emas secara tunai itu boleh (Mubah, *jaiz*).

Kata Kunci : Emas; Jual Beli Tidak Tunai; Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.



A. Latar Belakang

Fikih muamalah adalah hukum yang mengatur perbuatan manusia dalam urusan harta benda, seperti jual beli, utang piutang, kerja sama dagang, koperasi pertanian, sewa-menyewa, dan lainnya. Kaidah fikih muamalah adalah diperbolehkan hingga ada yang mengharamkannya, berbeda dengan ibadah yang pada hakikatnya adalah haram hingga ada dalil yang mengaturnya atau menghalalkannya. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang melakukan muamalah dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu kegiatan muamalah adalah jual beli. Jual beli disebut al-bai' dalam terminologi fiqh yang berarti menjual, mengganti, dan menukar suatu barang dengan barang lain.¹

Praktik jual beli pada masa lalu dan sekarang tentunya sangat berbeda, zaman sekarang kita menggunakan uang kertas sebagai alat pembayaran atau alat tukar, sedangkan dahulu kita menggunakan uang dinar atau dirham dalam bentuk emas dan perak. Namun seiring berjalannya waktu, alat pembayarannya berubah menjadi uang kertas yang di cetak berdasarkan nilai emas yang ada. Meskipun emas saat ini bukan merupakan alat tukar, tetapi sejatinya emas tetap menjadi standar mata uang internasional hingga saat ini dan memiliki nilai yang stabil. Emas termasuk dalam kategori logam mulia, karena sifatnya yang tahan terhadap korosi dan oksidasi, tidak berkarat dan tahan lama. Oleh karena itu, emas pun dihargai tinggi dan lebih mahal dari logam-logam kebanyakan. Selain karena nilai estetis yang tinggi, emas juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, likuid, dan aman secara riil.² Itulah sebabnya emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Perbankan Syariah melakukan berbagai inovasi sesuai dengan kebutuhan hidup manusia, salah satunya adalah kebutuhan investasi dengan kepemilikan emas. Dalam menentukan investasi emas, pembeli dapat membeli emas dengan cara tunai ataupun cicil. Cicil emas merupakan fitur pembiayaan yang memudahkan masyarakat yang ingin memiliki emas batangan dengan cara mencicil (tidak tunai).³ Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah akad murabahah. Murabahah adalah akad jual beli antara dua belah pihak, di mana pembeli dan penjual menyepakati harga jual, yang terdiri atas harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual. Murabahah dapat dikatakan juga sebagai akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Murabahah dapat dilakukan secara tunai, tangguh, atau dengan angsuran.⁴

¹ Jajang Herawan et.al, "Jual Beli Emas Tidak Tunai Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Al Mashalih: Journal of Islamic Law* Vol. 4, No.1 (2023).

² Ella Syafputri, *Investasi Emas, Dinar, & Dirham* (Jakarta: Penebar Plus, 2012), hal. 13-14.

³ Dina Juni Marianti ; et al, "Praktik Murabahah Emas Pada Bank Syariah Di Indonesia Berdasarkan Tinjauan Hukum Fiqih Muamalah," *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Mu'amalah* Vol. 10, No. 2 (2022): hal. 15.

⁴ Tri Setiady, "Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8, No. 3 (2014).

Namun demikian, *murabahah* emas dengan sistem cicil/angsuran yang terdapat di Perbankan Syariah, menjadikan produk tersebut kontroversi di kalangan para ulama kontemporer dan madzhab fiqih, hal ini dikarenakan jual beli emas dengan uang seharusnya dilakukan secara tunai agar terhindarnya dari praktik riba. Sebagaimana hadits Nabi saw. dari Ubadah bin Shamith bahwa Nabi saw. Bersabda:⁵ "*Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadiberbeda, maka silahkan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai)*".

Ketentuan diharamkannya jual-beli emas dengan kredit adalah berdasarkan pendapat mazhab *jumhur* ulama. Namun berbeda halnya dengan fatwa DSN-MUI No. 77 Tahun 2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai, yang diketahui dalam fatwa tersebut diputuskan bahwa jual-beli emas baik dalam bentuk perhiasan ataupun tidak, boleh dilakukan secara kontan ataupun dengan angsuran/kredit, dengan alasan bahwa secara kontekstual, emas dan perak telah kehilangan fungsi dan *illat*-nya sebagai alat tukar (*tsamaniyah*), namun pada dasarnya bahwa emas dan perak mempunyai status yang sama seperti komoditas lainnya.⁶

Menanggapi hal tersebut di atas, dapat kita simpulkan bahwa dengan dikeluarkannya fatwa ini telah menimbulkan pertentangan pendapat di kalangan para ulama baik nasional maupun internasional, seperti pendapat yang telah disampaikan Ubadah bin Shamith terkait jual beli emas secara tidak tunai. Meskipun pada prinsipnya, dengan meyakini adanya pro kontra pendapat para ulama tersebut sebenarnya bukanlah suatu hal yang harus disalahkan. Namun kemungkinan sebuah kesalahan akan selalu ada apabila tidak dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, persoalan ini perlu dikaji lebih dalam lagi dengan menganalisis *istinbath* hukum yang digunakan DSN-MUI dalam mengeluarkan fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang kebolehan jual beli emas secara tidak tunai. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis menuangkan hasil penelitian ini dengan judul "**Analisis Kesesuaian Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Terhadap Pembiayaan Murabahah Cicil Emas**".

⁵ Bagas Heradhyaksa, "Syariah Perspektif Hukum Islam," *JHEI: Jurnal Hukum Ekonomi Islam* Vol. 6 No. 1 (2022).

⁶ Gusti Muslihuddin Sa'adi, "Analisa Kritis Hukum Kredit Emas (Kajian Kritis Terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 77 Tahun 2010 Tentang Murabahah Emas)," *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* Vol.10 No. 1(2019).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka masalah pokok yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana praktik pembiayaan murabahah cicil emas menurut perspektif hukum Islam?
2. Bagaimana *istinbath* hukum yang digunakan DSN-MUI dalam mengeluarkan fatwa Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 terkait penetapan kehalalan pembiayaan murabahah cicil emas?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dirumuskan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pembiayaan murabahah cicil emas menurut perspektif hukum Islam.
2. Untuk mengetahui *istinbath* hukum yang digunakan DSN-MUI dalam mengeluarkan fatwa Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 terkait penetapan kehalalan pembiayaan murabahah cicil emas.

D. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum Normatif merupakan penelitian yang berkaitan dengan asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Penelitian hukum normatif ini juga merupakan penelitian yang mempergunakan sumber data sekunder yang penekanannya pada teoritis dan analisis kualitatif yang dapat juga disebut dengan penelitian perpustakaan atau studi dokumen.⁷ Data yang digunakannya berupa data literatur terdahulu berupa tinjauan pustaka, kajian hukum Islam, jurnal nasional dan internasional. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010, Al-Quran, Hadits dan pendapat para ulama. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, digunakan untuk menjabarkan argumentasi hukum yang diangkat oleh DSN-MUI dalam fatwa DSN-MUI Nomor. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai dan menganalisisnya secara kritis berdasarkan penjelasan dari ilmu Ushul fiqh dan sumber sekunder lainnya berupa literatur fiqh, buku dan jurnal.⁸

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan**1. Praktik Pembiayaan Murabahah Cicil Emas Menurut Perspektif Hukum Islam**

Berkaitan dengan riba, Islam melancarkan “perang” habis-habisan tanpa ampun terhadapnya dan membasminya sampai ke akar-akarnya bagaimana pun bentuknya, baik apakah itu praktik-praktik riba dalam kredit

⁷ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum* (Medan: Sofmedia, 2009), hal. 19.

⁸ Kasiram, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Yogyakarta: Sukses Ofset, 2010), hal. 75-76.

konsumsi dan kredit produksi (usaha) maupun riba dalam bentuk akad dan transaksi pertukaran lainnya, yakni menjual barang dengan barang sejenis yang dinilai termasuk barang sejenis, yang dinilai termasuk bahan-bahan kebutuhan pokok atau barang-barang komoditi dasar bagi masyarakat, seperti bahan-bahan makanan pokok, kapas, dan barang tambang.⁹ Allah SWT berfirman,

ذَلِكَ الْمَلِكُ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَّخِذُ الَّذِي يَفْؤُومُ كَمَا إِلَّا يَفْؤُومُونَ لَا الرَّبُّوَا يَا كُلُّونَ الَّذِيْنَ
مِّنْ مَّوْعِظَةٍ جَاءَهُ فَمَنْ الرَّبُّوَا وَحَرَّمَ الرَّبُّوَا وَاللَّهُ وَآحَلَّ الرَّبُّوَا مِثْلَ الْبَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا يَا بَانْتَهُمْ
فِيهَا هُمْ النَّارِ أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ عَادَ وَمِنْ اللَّهِ إِلَى وَأَمْرُهُ سَلَّمَ مَا فَلَهُ فَانْتَهَى رَبُّهُ
خَلِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka akan kekal di dalamnya.”(Q.S. Al-Baqarah:275)

Berdasarkan ayat di atas bahwasanya Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi.¹⁰ Akad murabahah sudah mendapatkan pengakuan dan legalitas yang jelas. Sehingga dalam praktiknya diperbankan syariah, murabahah merupakan akad dalam produk pembiayaan yang diperbolehkan karena sesuai dengan firman Allah SWT yang tidak mengandung unsur ribawi. Artinya segala bentuk jual beli adalah boleh (halal) apabila terpenuhi rukun-rukunya, syarat-syaratnya, terdapat sebab-sebabnya, dan tidak ada larangan melakukan jual beli, serta segala jenis jual beli yang dikenal sebagai jual beli menurut kebiasaan masyarakat baik dilakukan secara tunai maupun secara tangguh.

Lazimnya transaksi murabahah ini telah digunakan oleh Rasulullah Saw dan para sahabat.¹¹ Bahkan para ulama membenarkan keabsahan Murabahah dalam ijma' ulama, seperti Ibnu Rusyd (Ulama Malikiyah) yang mengklaim bahwa murabahah adalah bentuk jual beli yang diperbolehkan (halal). Sedangkan Imam Syafi'i dalam kitabnya al-'Umm mengatakan

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 7*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 36.

¹⁰ Munir Salim, “Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam,” *Al-Daulah* Vol. 6.,No.2 (2017).

¹¹ Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 113.

bahwa; “*Jika seseorang menunjukkan suatu barang kepada seseorang dan berkata belikanlah aku barang seperti ini dan aku akan memberikanmu keuntungan sekian, lalu orang tersebut membelikannya maka jual beli ini adalah sah hukumnya.*” Diperbolehkan pada yang pertama dan semua yang diberikan ada hak pilih (*khiyaar*). Sama juga dalam hal ini yang disifatkan apabila menyatakan: “*Belilah dan aku akan membelinya darimu dengan kontan atau tempo.*” Jual beli pertama diperbolehkan dan harus ada hak memilih pada jual beli yang kedua. Apabila keduanya memperbarui (akadnya) maka boleh dan bila berjual beli dengan itu dengan ketentuan keduanya mengikat diri (dalam jual beli tersebut) maka ia termasuk dalam dua hal.¹²

Seorang ulama pengikut Mazhab Hanafi menganggap bahwa Murabahah ini adalah sah hukumnya dengan pertimbangan terpenuhinya syarat-syarat yang mendukung adanya suatu akad jual beli dan juga karena adanya beberapa pihak yang membutuhkan keberadaan transaksi ini. Begitu juga dengan Imam Nawawi seorang ulama pengikut mazhab Syafi’i menyatakan kebolehan tanpa ada penolakan sedikitpun. Sebagaimana hukum mengenai memperjualbelikan emas adalah boleh dengan mematuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan nash-nash hadits yang shahih serta pendapat para ulama, hal itu karena emas termasuk harta riba.¹³

Jual beli emas tidak tunai atau kredit adalah cara menjual atau membeli barang dengan pembayaran yang ditangguhkan atau diangsur. Emas yang sering menjadi salah satu media investasi tak luput dari pengaruh sistem jual beli angsuran. Dalam perspektif fiqih muamalah yang telah dikemukakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai ini dibolehkan selama emas tersebut tidak menjadi nilai tukar (alat pembayaran, uang) dimana pendapat ulama yang membolehkan seperti Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyyah dan ulama kontemporer lainnya, pendapat mereka yang membolehkan transaksi ini bertujuan untuk memudahkan kemaslahatan umat.¹⁴ Namun, Kebolehan jual beli tidak tunai tersebut menjadi persoalan ketika yang menjadi objek pertukarannya adalah emas, sebagai praktik kredit emas dewasa ini, baik dilakukan individu maupun badan hukum. Telah disepakati oleh sebagian besar ulama, dalam jual beli emas dan perak dikategorikan sebagai barang ribawi dikarenakan *'illat* nya sama yaitu sebagai patokan harga dan dirham dengan dinar (menjual uang perak dengan emas), atau menjual makanan dengan makanan lain yang tidak sejenis, maka menjualnya boleh berlebih atau berkurang. Hanya disyariatkan padanya “*kontan sama kontan, dan timbang terima di majelis*

¹² Muhammad Farid, “Murabahah Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab,” *Episteme* Vol. 8., No. 1 (2013).

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Indra A. Nabila Marzuki & Mutiara, “Analisis Transaksi Logam Mulia Secara Daring Dan Tidak Tunai Menurut Perspektif Fikih Muamalah,” *Al-Mizan* Vo.5. No.2 (2021): hal. 88-93.

*akad*¹⁵. Jual beli barang yang sejenis yang didalamnya terkena hukum riba, seperti emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, kurma dengan kurma, agar tidak terkena riba ada 3 syarat yaitu:

- a. Sepadan, sama timbangannya, dan takarannya, dan sama nilainya;
- b. Spontan, artinya seketika itu juga;
- c. Saling bisa diserahkan terimakan.¹⁶

Prof. Dr. Wahbah Zuhaili dalam “*al-Muamalat al-Maliyah al-Mu’ashirah*” (Damasyq) menyebutkan bahwa berdasarkan rapat pleno fatwa DSN-MUI pada hari Kamis, tanggal 20 Jumadil Akhir 1431 H/03 Juni 2010 antara lain sebagai berikut:¹⁷

- a. Hadits Nabi yang mengatur pertukaran (jual-beli) emas dengan perak, perak dengan perak atau sebaliknya, mensyaratkan agar pertukaran itu dilakukan secara tunai: dan jika dilakukan secara tidak tunai, maka ulama sepakat bahwa pertukaran tersebut dinyatakan sebagai transaksi riba; sehingga emas dan perak dalam pandangan ulama dikenal sebagai *amwal ribawiyah* (harta kartal ribawi).
- b. Jumhur ulama berpendapat bahwa ketentuan hukum dalam transaksi sebagaimana dikemukakan dalam poin a di atas merupakan ahkam *mu’allalah* (hukum yang memiliki ‘*illat*); dan ‘*illatnya* adalah *tsamaniyah*. Maksudnya bahwa emas dan perak pada masa wurud hadits merupakan tsaman (harga, alat pembayaran atau pertukaran, uang).

Secara implisit telah dijelaskan dalam hadits Nabi SAW. Tentang bagaimana larangan mentransaksikan emas dan perak secara tidak tunai/tangguh. Salah satu hadits yang diriwayatkan Abu Sa’id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

و ماجحة ابن رواه) ، تراضٍ عن البَيْعِ إِثْمًا : قَالَ وَسَلَّمَ وَآلِهِ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهُ رَسُوْلُ أَنْ
حبان ابن وصححه البيهقي

Artinya: “*Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali dengan ukuran yang sama, dan janganlah menjual emas dengan ghaib dengan emas yang tunai*”(HR. Bukhari)

Hadist tersebut berkenaan dengan transaksi kaum muslimin dengan kaum Yahudi pada masanya. Ketika kaum yahudi kalah dalam perang khaibar, maka harta mereka diambil sebagai rampasan perang, termasuk di antaranya adalah perhiasan yang terbuat dari emas dan perak. Tetapi perhiasan tersebut tentu saja bukan gaya hidup kaum muslimin yang

¹⁵ 123dok., “Hukum Praktek Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Menurut Ulama Empat Imam Mazhab Dan Ulama Kontemporer,”.

¹⁶ Vian Prasetyo, “Studi Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor:77/DSNMUI/V/2010 Tentang Kebolehan Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai” (Semarang: IAIN Walisongo., 2013), <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/730>.

¹⁷ Nilda Susilawati, “Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai,” *Baabu Al-Ilmi* Vol. 2 No. (2017): hal. 33-34.

sederhana. Oleh karena itu, orang yahudi berusaha membeli perhiasan yang terbuat dari emas dan perak tersebut, yang akan dibayar dengan uang yang terbuat dari emas (dinar) dan uang yang terbuat dari perak (dirham). Melihat hal itu, sebenarnya yang terjadi bukanlah jual beli, melainkan hal tersebut lebih kepada pertukaran barang sejenis. Yakni emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak.¹⁸

Ketika seseorang membeli emas dengan akad *murabahah*, artinya terjadi pertukaran mata uang dengan emas. Menurut hadits shahih, Uang dan emas adalah barang ribawi yang terpisah tetapi merupakan kelompok barang yang tergolong barang ribawi. Berdasarkan kondisi tersebut, nabi Muhammad saw. mensyaratkan transaksi (*murabahah*) dilakukan secara tunai. Argumen ini didukung oleh keputusan Al-Majma' al-Fiqh al-Islami (divisi fikih OKI) yang menyatakan: "*Terkait hukum mata uang kartal: mata uang ini termasuk alat tukar yang sah, memiliki karakter alat tukar yang sempurna. Mata uang ini berlaku hukum sebagaimana yang berlaku pada emas, perak, seperti aturan benda ribawi, aturan zakat, salam, dan semua aturan lainnya*".¹⁹ Oleh karena itu, pendapat mayoritas fuqaha mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali yang tidak membolehkan jual beli emas secara tidak tunai, menyatakan bahwa uang kertas dan emas adalah tsaman (harga, alat pembayaran, uang) sedangkan tsaman tidak boleh diperjual belikan secara kredit maupun tangguh karena hal itu menyebabkan terjadinya riba, kecuali dengan cara tunai²⁰ Sebagaimana pedoman perbankan syariah Internasional yang disusun oleh *Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) yang tercantum dalam bab: *Al-Murabahah lil Amir Bisysyrah*, No. 2/2/6, yang berbunyi: "*Jual Beli Murabahah tidak tunai tidak boleh dilakukan pada objek emas, perak, atau mata uang*".²¹

Dengan demikian, Emas maupun uang yang digunakan untuk membeli emas, termasuk benda ribawi yang satu 'illat, karena keduanya merupakan alat tukar (muthlak *Tsamaniyah*). Emas merupakan salah satu dari keenam benda yang dikategorikan barang ribawi, begitu pula berlaku untuk ketentuan syariah semua transaksi yang bersangkutan dengan hal tersebut. Dimana jika terjadi pertukaran antara barang ribawi maka harus dilakukan secara langsung atau tunai.

¹⁸ M. Najmuddin Aminullah, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Kredit," *Al-Watsiqah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol.12 No.1 (2021): hal. 22.

¹⁹ Dina Juni Marianti et al, "Praktik Murabahah Emas Pada Bank Syariah Di Indonesia Berdasarkan Tinjauan Hukum Fiqih Muamalah," *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Mu'amalah* Vol. 10, No. 2 (2022): hal. 15.

²⁰ Rivaldi et. al, "Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Jual Beli Emas Terhadap Fatwa DSN Nomor:77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai," *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* Vol.6, No. 2 (2020): hal. 378.

²¹ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Cet. Ke-22 (Bogor: P.T. Berkat Mulia Insani, 2018), hal 568.

2. Metode *Istinbath* Hukum Fatwa Nomor. 77/DSN-MUI/V/2010 dalam Menetapkan Kehalalan Pembiayaan Murabahah Cicil Emas

Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE) merupakan salah satu produk perbankan syariah. Dasar hukum bagi produk ini yaitu Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai dan Surat Edaran BI No. 14/16/DPbS/2012 perihal Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.²² Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/16/DPbS/2012 tentang Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah Pasal 1 angka (1) disebutkan bahwa Pembiayaan Kepemilikan Emas yang selanjutnya disebut PKE adalah pembiayaan untuk kepemilikan emas dengan menggunakan akad *murabahah*. Sedangkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai yang dibuat dalam rapat Pleno Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada hari Kamis, tanggal 20 Jumadil Akhir 1431 H/03 Juni 2010 M.²³ Isi kandungan fatwa tersebut menyatakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual biasa atau jual beli murabahah hukumnya boleh (*mubah, jaiz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Jual beli emas secara tidak tunai dibatasi dengan ketentuan:

- a. Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo,
- b. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*),
- c. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.²⁴

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Munculnya fatwa tersebut di atas karena dilatarbelakangi oleh kebiasaan masyarakat saat ini yang sering melakukan transaksi jual beli emas dengan cara pembayaran tidak tunai, baik itu dengan menggunakan sistem angsuran maupun secara tangguh. Landasan hukum yang digunakan fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 adalah Q.S. Al-Baqarah [2]:275 yaitu Allah jelas melarang riba. Seperti dalam firman Allah SWT, Q.S. Al-Baqarah [2]:275

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

²² Zaenuri, “Konsep Pembiayaan Pemilikan Emas Pada Perbankan Syariah,” *At-Taqaddum* Vol. 6., No. 2. (2014): Hal. 329-331.

²³ Nispan Rahmi, “Akad Murabahah Dalam Investasi Logam Mulia Pada Pegadaian Syariah Banjarmasin,” *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* Vol. 6., no. 2 (2015): Hal.. 165-166.

²⁴ Fatwa DSN-MUI, “DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai” (2010), hal. 11.

Ayat di atas merupakan dalil induk pembolehan jual beli dan pengharaman riba. Hadits mengenai jual beli dan transaksi emas serta kaidah usliyah (dasar berlakunya hukum syara'), dan kaidah mengambil hukum (satu qa'idah usliyah dan empat qa'idah fiqiyah).

Fatwa DSN-MUI No. 77 tahun 2010 ini juga sebagian kecil mengacu pada pendapat ulama Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan ulama kontemporer lainnya yang sependapat. Sebagaimana dinyatakan Ibnu Taimiyah: *"Boleh melakukan jual beli perhiasan emas dan perak yang sejenis tanpa syarat harus sama kadarnya (tamatsul), dan kelebihanannya digunakan sebagai imbalan jasa atas pembuatan perhiasan, baik jual beli tersebut dengan pembayaran tunai maupun dengan pembayaran yang ditanggguhkan, selama perhiasan tersebut tidak ditujukan sebagai harga (uang)."*²⁵ Adapun yang sependapat dengan pendapat di atas, berasal dari Ibnu Qayyim yang lebih lanjut menjelaskan bahwa *"Perhiasan (dari emas atau perak) yang dibolehkan, karena pembuatannya (menjadi perhiasan) yang dibolehkan, berubah statusnya menjadi jenis pakaian dan komoditas barang, bukan merupakan jenis harga (uang). Oleh karena itu, tidak wajib zakat untuk perhiasan (yang terbuat dari emas atau perak), dan tidak berlaku pula riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak berlaku riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama. Hal ini karena dengan membuat (perhiasan) ini, perhiasan (yang terbuat dari emas) tersebut telah keluar dari tujuannya sebagai harga (tidak lagi menjadi uang) dan bahkan telah ditujukan untuk perniagaan. Oleh karena itu, tidak ada larangan untuk menjual dan membeli perhiasan emas dengan jenis yang sama"*.²⁶ Sedangkan ulama-ulama kontemporer lain mengatakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai itu boleh dengan dalil sebagai berikut:

- a. Bahwa emas dan perak adalah barang (sil'ah) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa dan bukan lagi tsaman (harga, alat pembayaran, uang).
- b. Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas. Apabila tidak dibolehkan jual beli emas secara angsuran, maka rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan.
- c. Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang dan bukan merupakan tsaman (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba (dalam bertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama.

²⁵ Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010, hal. 279.

²⁶ Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010, hal. 280.

d. Sekiranya pintu (jual beli emas secara angsuran) ini ditutup, maka tertutuplah pintu utang piutang, masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak terduga.²⁷

Dari pendapat-pendapat ulama kontemporer di atas, DSN-MUI menghukumi jual beli emas secara tidak tunai adalah mubah.

Pada dasarnya bahwa manusia sangat membutuhkan proses jual beli emas, apabila praktik jual beli emas secara tidak tunai ini dilarang, maka akan merusak kemaslahatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan. Karena jika emas yang telah dibentuk menjadi perhiasan, maka statusnya berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan apabila pintu jual beli emas secara tidak tunai ini ditutup, maka tertutup pula pintu utang piutang, dan pada akhirnya masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak terduga. Oleh karena itu, perbankan syariah di Indonesia menjadikan kesempatan ini sebagai upaya meringankan beban masyarakat dengan mengeluarkan produk pembiayaan Cicil Emas. Pembiayaan Cicil Emas tersebut merupakan produk kepemilikan emas kepada masyarakat dalam bentuk batangan dengan cara mencicil. Akad yang digunakan pada pembiayaan ini adalah murabahah.

Berdasarkan penetapan fatwa tersebut, dengan demikian pembiayaan cicil emas yang ditawarkan oleh perbankan syariah yang ada di Indonesia itu diperbolehkan selama emas tidak menjadi alat tukar (uang), baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah dan merupakan alternatif investasi emas kebal inflasi, juga harganya yang tidak akan pernah turun. Di samping itu, banyak keuntungan yang dapat diperoleh karena keunggulan yang ada pada investasi emas tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini yang banyak menginginkan memiliki emas sebagai barang investasi.

F. Kesimpulan

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa praktik pembiayaan cicil emas tidak diperbolehkan dilakukan dengan sistem cicilan/angsur. Hal ini karena emas maupun uang yang digunakan untuk membeli emas, termasuk benda ribawi yang satu *'illat*, di mana keduanya merupakan alat tukar (muthlak *Tsamaniyah*). Emas merupakan salah satu dari keenam benda yang dikategorikan barang ribawi, begitu pula berlaku untuk ketentuan syariah semua transaksi yang bersangkutan dengan hal tersebut. Jika terjadi pertukaran antara barang ribawi maka harus dilakukan secara langsung atau tunai. Sedangkan keputusan DSN-MUI dalam memutuskan kebolehannya terhadap jual beli emas secara tidak tunai ini lebih cenderung kepada pendapat sebagian ulama yang membolehkan dengan syarat yang lain. Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai baik melalui jual beli biasa maupun jual beli murabahah adalah hukumnya diperbolehkan (mubah, *jaiz*), dengan alasan bahwa emas dan perak saat ini

²⁷ Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010, hal. 9.



adalah barang (sil'ah) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa dan bukan lagi tsaman (harga, alat pembayaran, uang).

G. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, saran yang kiranya dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak dalam penelitian ini adalah DSN-MUI harus mengevaluasi beberapa pendapat terhadap pendapat ulama lain, baik pendapat yang melarang maupun pendapat yang membolehkan. Karena dikhawatirkan fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI dapat menyebabkan timbulnya riba jahiliyah di masyarakat. Oleh karena itu, mengenai praktik cicil emas di perbankan syariah, dasar hukumnya harus diperbaharui dengan landasan Islam yang analisisnya lebih kuat, sebagaimana pendapat jumhur ulama yang melarang jual beli emas secara tidak tunai. Sehingga fatwa yang dihasilkan dapat langsung diimplementasikan di perbankan syariah dengan tetap menjaga aspek kehati-hatiannya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ediwarman. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*. Medan: Sofmedia, 2009.
- Karim, Adiwarman. *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Kasiram. *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Yogyakarta: Sukses Ofset, 2010.
- Syafputri, Ella. *Investasi Emas, Dinar, & Dirham*. Jakarta: Penebar Plus, 2012.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Cet. Ke-2. Bogor: P.T. Berkah Mulia Insani, 2018.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 7*,. Jakarta: Gema Insani, 2011.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Fatwa DSN-MUI. DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (2010).

C. Sumber lainnya

- 123dok. "Hukum Praktek Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Menurut Ulama Empat Imam Mazhab Dan Ulama Kontemporer," <https://123dok.com/article/hukum-praktek-secara-tunai-menurut-mazhab-empat-kontemporer.4zpd3r7z>
- Aminullah, M. Najmuddin. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Kredit." *Al- Watsiqah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol.12 No. (2021): 21.
- Dina Juni Marianti, et al. "Praktik Murabahah Emas Pada Bank Syariah Di Indonesia Berdasarkan Tinjauan Hukum Fiqh Muamalah." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Mu'amalah* Vol. 10, No. 2 (2022): hal. 15.
- Jajang Herawan. et.al, "Jual Beli Emas Tidak Tunai Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Al Mashalih: Journal of Islamic Law* Vol. 4, No.1 (2023).
- Farid, Muhammad. "Murabahah Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab ,." *Episteme* Vol. 8, No. 1 (2013).
- Heradhyaksa, Bagus. "Syariah Perspektif Hukum Islam." *JHEI: Jurnal Hukum Ekonomi Islam* Vol. 6, No. 1 (2022).
- Marzuki & Mutiara, Indra A. Nabila. "Analisis Transaksi Logam Mulia Secara Daring Dan Tidak Tunai Menurut Perspektif Fikih Muamalah." *Al-Mizan* Vo.5. No.2 (2021).
- Nispan Rahmi. "Akad Murabahah Dalam Investasi Logam Mulia Pada

- Pegadaian Syariah Banjarmasin.” *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* Vol. 6., no. 2 (2015): Hlm. 165-166.
- Prasetyo, Vian. “Studi Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor:77/DSNMUI/V/2010 Tentang Kebolehan Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai.” Semarang: IAIN Walisongo., 2013. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/730>.
- Rivaldi et. al. “Analisis Pendapat Imam Syafi’i Tentang Jual Beli Emas Terhadap Fatwa DSN Nomor:77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* Vo.6, No. 2 (2020): hal. 378.
- Sa’adi, Gusti Muslihuiddin. “Analisa Kritis Hukum Kredit Emas (Kajian Kritis Terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 77 Tahun 2010 Tentang Murabahah Emas).” *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* Vol.10 No. 1 (2019).
- Salim, Munir. “Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam.” *Al-Daulah* Vol. 6., No.2 (2017).
- Setiady, Tri. “Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah.” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8, No. 3 (2014).
- Susilawati, Nilda. “Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.” *Baabu Al-Ilmi* Vol. 2 No.1 (2017).
- Zaenuri. “Konsep Pembiayaan Pemilikan Emas Pada Perbankan Syariah’,” *At-Taqaddum* Vol. 6., No. 2. (2014): Hal. 329-331.